



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTAG

TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas BLUD.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, catatan medik dan atau pelayanan lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan tarif layanan non kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD pada fasilitas kesehatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses layanan non Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas; dan
- b. meningkatkan mutu layanan non Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

- a. kebijakan tarif;
- b. kegiatan yang dikenakan tarif;
- c. komponen tarif;
- d. pola perhitungan tarif; dan
- e. besaran tarif layanan.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Semua kegiatan layanan non kesehatan pada UPTD Puskesmas dikenakan Tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima layanan non kesehatan yang disediakan oleh UPTD Puskesmas.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.
- (4) Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kegiatan layanan non medis.

Pasal 5

- (1) Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa kegiatan non pelayanan medis yang dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. administrasi keterangan kesehatan.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. magang;
 - b. studi banding atau studi tiru;
 - c. praktek lapangan; dan
 - d. pelatihan kerja.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.

BAB III KOMPONEN TARIF

Pasal 6

- (1) Layanan non kesehatan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh fasilitas kesehatan atas pemakaian:
 - a. akomodasi;
 - b. bahan non medis;
 - c. obat-obatan; dan
 - d. bahan/alat kesehatan habis pakai,yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan non medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan.

BAB IV POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan non kesehatan.
- (2) Besaran Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan.

BAB V BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Besaran tarif layanan non kesehatan BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tarif layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Tarif layanan non kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan

langsung dengan penyelenggaraan pelayanan non kesehatan sesuai rencana bisnis dan anggaran.

- (2) Pemanfaatan atas penerimaan tarif layanan non kesehatan digunakan untuk:
- a. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Februari 2026
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR 3

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADA, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF LAYANAN NON KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Magang

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	ID Card	30.000
2.	Tenaga Medis	200.000/org/minggu
3.	Tenaga Keperawatan/Kebidanan	150.000/org/minggu
4.	Tenaga Kesehatan Lain	100.000/org/minggu
5.	Tenaga Non Kesehatan	100.000/org/minggu

2. Studi Banding

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Pemerintah/Swasta	150.000/orang/hari

3. Praktek Lapangan

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	ID Card	30.000
2.	Siswa SMA/SMK	30.000/org/minggu
3.	Diploma III	50.000/org/minggu
4.	Diploma IV/S1	75.000/org/minggu
5.	S2	100.000/org/minggu
6.	Residen Keperawatan/Kebidanan	100.000/org/minggu
7.	Residen Dokter Spesialis	200.000/org/minggu
8.	Lembaga/Institusi	100.000/org/hari

4. Pelatihan Kerja: Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/Orang/Hari.

B. PENELITIAN

1. Penelitian Kesehatan

a. Pengambilan Data Awal: Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/orang

b. Penelitian Mahasiswa

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Diploma III	200.000/org
2.	Diploma IV/S1	250.000/org
3.	S2	350.000/org
4.	S3	500.000/org
5.	Dosen/Pegawai/Karyawan	500.000/judul

c. Penelitian Instansi

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Pemerintah/Swasta	1.000.000/orang/penelitian/ 2 minggu

2. Penelitian Non Kesehatan

a. Penelitian Mahasiswa

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Diploma III	200.000/org
2.	Diploma IV/S1	250.000/org
3.	S2	350.000/org
4.	S3	500.000/org

b. Penelitian Instansi

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Pemerintah/Swasta	1.000.000/orang/penelitian/ 2 minggu

C. ADMINISTRASI KETERANGAN KESEHATAN

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Surat Keterangan Disabilitas	15.000
2.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani	15.000
3.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Rohani	15.000
4.	Surat Keterangan Bebas Buta Warna	15.000
5.	Surat Keterangan Kelahiran	15.000
6.	Surat Keterangan Kematian	15.000
7.	Surat Keterangan Tidak Bertato	15.000
8.	Surat Keterangan Istirahat	15.000
9.	Surat Keterangan Opname	15.000
10.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	15.000
11.	Surat Keterangan Laik Terbang	15.000
12.	Pengesahan	2.000

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 MULYADI, S.H. M.H.
 Pangkat Pembina Tk.I IV/b
 NIP. 19791115 200804 1 001